

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – WHISTLEBLOWING SYSTEM – PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN 2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 11, BN 2025/NO. 494, LL KP2MI/BP2MI: 9 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

- ABSTRAK: - Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta untuk meningkatkan kualitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pelaporan Dugaan Pelanggaran, Tata Cara Pelaporan, Penanganan Pelaporan, Pemberian Pelindungan, Pemantauan dan Evaluasi.

- CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.